

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PADA UNIT
PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KEC.MARPOYAN DAMAI PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh

*Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Islam Riau*



Oleh :

JULY SANTIKA

NPM : 142310200

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan 28284; Pekanbaru, Riau, Indonesia


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
No. 34/A-EKIS/FAI-UIR/XI/2019


Ketua Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Jully Santika
NPM	142310200
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN MARPOYAN DAMAI PEKANBARU.**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.


Pekanbaru, 2 Desember 2019
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,


Boy Svamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak
NIDN. 1012097002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku ummat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi ummat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi beserta para sahabatnya.

Peneliti tertarik meneliti mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dikarenakan ada kurangnya masyarakat tentang kewajiban membayar zakat, oleh sebab itu BAZNAS dan beberapa UPZ yang aktif di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru agar bisa membuat masyarakat lebih peduli lagi dengan membayar zakat. Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:


1. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., M.C.I
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli MM, ME.Sy
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak

4. Bapak H. Rustam Effendi, MA.M.Si dan Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE,M.Sc,Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Dan semua pegawai Tata Usaha yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan usulan penelitian ini.


Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Persepsi	7
1. Pengertian Persepsi	7
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	9
3. Proses Persepsi.....	11
B. Pengertian Masyarakat	11
C. Zakat dan Pembahasannya	12



1. Pengertian Zakat	12
2. Hukum-hukum Zakat	21
3. Pengelolaan Zakat di Indonesia	22
4. Asas Pengelolaan Zakat	23
5. Tujuan Pengelolaan Zakat.....	24
6. Manajemen Pengelolaan Zakat	24
7. Mekanisme Pengelolaan Pengumpulan Zakat	28
8. Badan Amil Zakat	30
D. Tinjauan Penelitian Relevan	36
E. Variabel Operasional	37
F. Kerangka Konseptual.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Waktu dan Tempat Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	40
D. Subjek dan Objek Penelitian	40
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Deskripsi Data	47

C. Analisis Data 54
D. Pembahasan Hasil Temuan..... 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 59
B. Saran..... 59

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kec.Marpoyan Damai Tahun 2016-2018.....	3
Tabel 2 : UPZ di Kec.Marpoyan Damai	4
Tabel 3 : Infiensi Pengelolaan Zakat Nasioanl	32
Tabel 4: Perbedaan dan Persamaan Antara Zakat dan Pajak.....	34
Tabel 5 : Variabel Operasional	37
Tabel 6 : Jenis Kegiatan Penelitian.....	39
Tabel 7 : Jenis Kelamin Responden Masyarakat Kec.Marpoyan Damai....	48
Tabel 8 : Usia Responden Masyarakat Kec.Marpoyan Damai	48
Tabel 9 : Pendidikan dari Responden Masyarakat Kec.Marpoyan Damai .	48
Tabel 10 : Pekerjaan dari Responden Masyarakat Kec.Marpoyan Damai .	49
Tabel 11 : Penghasilan dari Responden Masyarakat Kec.Marpoyan Damai	49
Tabel 12 : Faktor Dalam Diri.....	50
Tabel 13 : Faktor Situasi	52
Tabel 14 : Faktor Dalam Diri Terkait dengan Target	53
Tabel 15 : Rekapitulasi Perhitungan Data Angket.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 2 : Gambar Skor Ideal (Kriterium).....	44
Gambar 3 : Diagram Lingkaran Faktor Dalam Diri.....	51
Gambar 4 : Diagram Lingkaran Faktor Situasi.....	52
Gambar 5 : Diagram Lingkaran Faktor Dalam Diri Terkait Dengan Target	54
Gambar 6 : Diagram Lingkaran Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ).....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Riset

Lampiran 2 : SK Dekan Fakultas Agama Islam

Lampiran 3 : Angket

Lampiran 4 : Tabulating Responden



ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN MARPOYAN DAMAI PEKANBARU

JULLY SANTIKA

142310200

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kec. Marpoyan Damai dikarenakan kurangnya masyarakat tentang kewajiban membayar zakat. Oleh sebab itu BAZNAS dan beberapa UPZ yang aktif di Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru agar bisa membuat masyarakat lebih peduli lagi dengan membayar zakat. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru. Jenis penelitian ini field reseach dengan menggunakan metode deskriptif. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui angket dan disebarikan kepada muzzaki UPZ Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, internet dan media lainnya. Penganalisa data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran dan persentase kemudian di deskriptifkan (dipaparkan). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 135854 orang dan sampel sebanyak 100 orang. Dari 100 responden yang diteliti 43,26% menyatakan sangat setuju, 41,07% menyatakan setuju, 13,53% menyatakan netral, 1,96% menyatakan tidak setuju, dan 0,15% menyatakan sangat tidak setuju. Hasil penelitian ini dianalisa menggunakan rentang analisis deskriptif yakni 43% responden menyatakan "setuju" terhadap pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.

Kata kunci : Persepsi, Masyarakat, Pengelolaan Zakat, UPZ

ABSTRACT

PEOPLE'S PERCEPTION ON ZAKAT MANAGEMENT AT ZAKAT COLLECTION UNIT MARPOYAN DAMAI DISTRICT PEKANBARU

JULLY SANTIKA

142310200

This research was motivated by the phenomenon of the people's perception on zakat management at Zakat collection unit (UPZ) Marpoyan Damai district due to the lack of society about the obligation to pay zakat. Therefore, BAZNAS and some zakat collection units (UPZ) at Marpoyan Damai district make the people there to be more aware to pay zakat. The formulation problem in this research was how is people's perception on zakat management at zakat collection unit (UPZ) Marpoyan Damai district. Therefore, the researcher want to know the people's peception on zakat management at zakat collection unit (UPZ) Marpoyan Damai district Pekanbaru. This is field research with descriptive method. Data used were primary and secondary data. Primary data was done by distributed questionnaire to muzakki UPZ Marpoyan Damai district Pekanbaru, while secondary data was obtained from book, internet and other resources. Analyzing data by using table,graph, pie chart and percentage then presented them. Population in this research were 135854 people with total samples were 100 people. From 100 respondents, 43,26% stated strongly agree, 41.07% stated agree,13,53 stated neutral, 1.96% stated disagree and 0,15% stated strongly disagree. The result of this research was analyzed by using the range of descriptive analysis namely 43% stated agree on the zakat management at zakat collection unit (UPZ) Marpoyan Damai district Pekanbaru.

Key words : People's perception, Zakat management, UPZ

وجهة نظر المجتمع عن إدارة الزكاة في وحدة جمع الزكاة (UPZ) في منطقة ماريان دامي بكانبارو

جولي سانتیکا

1423102000

تتمثل خلفية هذه الدراسة في ظاهرة وجهة نظر المجتمع عن إدارة الزكاة في وحدة جمع الزكاة (UPZ) في منطقة ماريان دامي بكانبارو بسبب قلة الالتزام عند المجتمع لدفع الزكاة. ولذلك ينبغي لهيئة العاملين الوطنية للزكاة (BAZNAS) والعديد من وحدة جمع الزكاة (UPZ) الذين ينشطون في منطقة ماريان دامي بكانبارو أن تعير انتباه المجتمع لجمع الزكاة. تتمثل مشكلة هذه الدراسة في وجهة نظر المجتمع عن إدارة الزكاة في وحدة جمع الزكاة (UPZ) في منطقة ماريان دامي بكانبارو. نوع هذه الدراسة بحث ميداني باستخدام أساليب وصفية. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم جمع البيانات الأولية من خلال استبيان وزع على المزمكين منطقة ماريان دامي بكانبارو، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والإنترنت وغيرها من الوسائط. ثم تم شرح تحليل البيانات باستخدام الجداول والرسوم البيانية والمخططات الدائرية والنسب المئوية (شرح). كان عدد السكان في هذه الدراسة 135854 شخص والعينة 100 شخص. من بين 100 شخص شملهم الاستطلاع 43.26% أعربوا عن موافقتهم بشدة ، 41.07% أعلنوا موافقتهم ، 13.53% صرحوا بالحياد ، 1.96% أعلنوا عدم موافقتهم ، و 0.15% أبدوا عدم موافقتهم بشدة. وقد تم تحليل نتائج هذه الدراسة باستخدام مجموعة من التحليل الوصفي الذي قال 43% من أفراد العينة "موافق" على إدارة أموال الزكاة بمنطقة ماريان دامي بكانبارو (UPZ) منطقة ماريان دامي بكانبارو.

الكلمات المفتاحية: التصور ، المجتمع ، إدارة الزكاة ، UPZ

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengurus semua aspek dalam kehidupan manusia. Islam adalah agama yang mampu menyeimbangkan antarahubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*). Ajaran agama Islam adalah menjalankan kehidupannya. Dan sejak Islam datang zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan barat, terutama bagi sabilillah merupakan sumber dana perjuangan.

Zakat merupakan suatu ibadah yang sering kali dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT menerangkan zakat beriringan dengan sholat. Tidak heran jika zakat menjadi pilar ketiga dalam agama Islam yang di Syari'atkan Allah SWT, sebagai penjamin fakir miskin dalam harta umat dan Negara. Zakat adalah kewajiban yang dikenakan pada harta benda, sebagai pembuktian hubungan yang harmonis antara manusia (*hablumminannas*). Ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik akan mendatangkan ketenangan jiwa dan ketenangan hidup karena yang dimiliki menjadi bersih dan berkah jika dikelola dengan baik dan amanah akan meningkatkan kesejahteraan umat dengan pemerataan pendapat.

Zakat sebagai satu-satunya ibadah wajib yang mengandung dimensi sosial ekonomi, yang dapat dijadikan sebagai kerangka dalam pembangunan ekonomi masyarakat baik individual, kelompok maupun pembangunan ekonomi bangsa yang telah dipraktekan kekayaan antara yang kaya dan yang miskin. Perputaran kekayaan tersebut dapat menghilangkan kecemburuan sosial dan kesenjangan sosial.

Perkembangan-perkembangan tersebut untuk pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi tentang zakat diantaranya Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat pasal 5, ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 29, dan pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; akan tetapi Undang-undang ini dirasa tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka komisi mengakomodir perkembangan-perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka komisi VIII DPR RI beserta pemerintah merevisi Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan mengeluarkan Undang-undang tentang pengelolaan zakat baru yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat* pasal 20, pasal 21, dan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No. 23 Tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Di Indonesia, pengelolaan Lembaga Amil Zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. (Azy Athoillah Yazid, Vol.8, No: 2017)

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/29 Tahun 2011 pasal 9 ayat (1), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat

melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Marpoyan Damai Pada Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Jiwa
1	2016	141124
2	2017	141429
3	2018	149807
	Jumlah	432360

Sumber : Kantor Camat Marpoyan Damai Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya jumlah masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai sebanyak 432360 orang penduduk muslimnya sebanyak 135854 orang (Sumber: Disduk Capil Kota Pekanbaru)

Di lingkungan masyarakat banyak lembaga zakat, namun masyarakat kurang mengetahui lembaga-lembaga zakat untuk mengakomodasi sumber-sumber zakat. Hal ini tidak lepas dari kordinasi masing-masing lembaga dan konsistensi di setiap lembaga zakat.

Lembaga zakat yang mengelola dana zakat dari muzakki dan dibagikan kepada mustahik di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru terdapat 5 UPZ yang aktif dan 3 UPZ yang tidak aktif.

Tabel 2: UPZ di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru

No	Nama UPZ	Status	Alamat
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Aktif	Jl. Arifin Ahmad
2.	Kantor Camat Marpoyan Damai	Aktif	Jl. Arifin Ahmad
3.	Kankemenag Kota Pekanbaru	Aktif	Jl. Arifin Ahmad
4.	Man 1	Aktif	Jl. Paus
5.	Mesjid Al-Kausar	Aktif	Jl. Neraca
6.	Kesbangpol	Tidak Aktif	Jl. Arifin Ahmad
7.	Mesjid ittihadul muslimin	Tidak Aktif	Jl. Monosari
8.	Bmt marwah	Tidak Aktif	Cabang paus

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru

Data diatas menunjukkan pelaksanaan kinerja BAZNAS yang ada di dalam memaksimalkan pengumpul zakat di UPZ yang ada, seharusnya dengan pesatnya

pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan taraf hidup masyarakat yang dapat dilihat dari perkembangan perekonomian yang baik, peningkatan perekonomian masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan dalam membayar zakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “ **Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru**”

B. Perumusan Masalah

Setelah dilihat dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara ilmiah temuan penelitian ini berguna untuk mensosialisasikan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada unit pengumpul zakat (UPZ) Kecamatan Marpoyan Damai
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan pola pikir masyarakat Kota Pekanbaru terhadap unit pengumpul zakat (UPZ).

3. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi penelitian selanjutnya tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada unit pengumpul zakat (UPZ) Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap masalah ini, penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa agar dapat mengarah kepada pembahasan serta sesuai dengan yang dikehendaki judul. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang memuat dari: Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian; serta Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang: Pengertian Persepsi; Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi; Proses Persepsi; Pengertian Masyarakat; Pengertian Zakat; Dasar Hukum Zakat; Pengelolaan Zakat di Indonesia; Asas Pengelolaan Zakat; Tujuan Pengelolaan Zakat; Manajemen Pengelolaan Zakat; Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat; Badan Amil Zakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang; Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum UPZ Kec. Marpoyan Damai; deskriptif data; analisis data; dan pembahasan hasil temuan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa latin *perception* yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah suatu proses dengan mana berbagai stimulasi dipilih, diorganisir dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. (Dewi 2008: 42)

Dalam bahasa Inggris adalah *perception* yaitu cara pandang terhadap sesuatu/mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspon melalui panca indera, daya ingat dan daya jiwa. (Nurussakinah, 2014: 151)

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa/hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna stimulasi inderawi (*sensor stimuli*). (Rakhmat, 2012: 50)

Persepsi adalah sebuah proses yang kompleks, dapat diambil dalam kesimpulan bahwa persepsi suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu objek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi keberadaan objek, kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap suatu objek. Sejumlah informasi dari luar mungkin tidak disadari, dihilangkan/bahkan disalahartikan. Mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi. (Aryani, 2013: 47).

Persepsi merupakan serangkaian proses rumit yang melaluinya kita dapat memperoleh dan menginterpretasikan informasi indrawi. Interpretasi inilah yang memungkinkan kita menyerap lingkungan kita secara bermakna. Sebagian besar persepsi berfokus pada rancang bangun sistem visual dan teori-teori penglihatan. (Jhonathan, 2006: 6)

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungan, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. (Thoha, 2008: 141)

Persepsi lebih dari sekedar penerimaan pasif informasi. Persepsi adalah sebuah proses aktif. Perabaan misalnya, membutuhkan gerakan sesuatu yang kini kita sebut “*scanning*”. Perabaan mencakup informasi tentang anda dan juga tentang apa yang sedang anda sentuh. Kita seharusnya betul-betul menyebutnya mendengar. Suara itu sendiri tentu secara intrinsic bergerak ia terus menerus berubah. Jika tidak, kita akan berhenti mendengarnya. (Boeree, 2016: 97)

Persepsi meliputi aktivitas menerima stimuli, mengorganisasi stimuli tersebut, dan menerjemahkan atau menafsirkan stimuli yang terorganisasi tersebut demikian rupa hingga ia dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. (Winardi, 2015: 204)

2. Faktor-faktor Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang, antara lain:

a. Psikologi

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan Psikologi. Sebagai contoh, terbenamnya matahari diwaktu senja yang indah temaram, akan dirasakan sebagai bayang-bayang yang kelabu bagi seseorang yang buta warna.

b. Famili

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah familinya. Orang tua telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi yang diturunkan kepada anak-anaknya.

c. Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. (Thoha, 2015: 147-148)

Pemeliharaan persepsi ditandai dengan adanya stimulasi yang terjadi baik dalam maupun dari luar, terdapat di dalam prinsip-prinsip pemilihan persepsi berikut ini. (Sudiro, 2018: 148)

1. Faktor-faktor dari dalam diri yang meliputi:
 - a. Sikap, pernyataan-pernyataan evaluative terhadap orang, objek/ kejadian.
 - b. Motif, dorongan dari dalam diri seseorang sebagaimana dia berbuat;
 - c. Minat, keinginan yang kuat untuk berbuat sesuatu;
 - d. Pengalaman, kejadian-kejadian yang pernah dialaminya; dan
 - e. Harapan, kondisi masa depan yang ingin dicapai.
2. Faktor Situasi, yang terdiri atas:
 - a. Waktu, kecukupan waktu yang tersedia,
 - b. Keadaan kerja, gambaran tentang pekerjaan.
 - c. Keadaan sosial yang dihadapi.
3. Faktor dari dalam diri terkait dengan target, antara lain:
 - a. Sesuatu yang baru/hal baru

- b. Gerakan/perbuatan
- c. Suara/kata-kata
- d. Ukuran/volume
- e. Latar belakang seseorang
- f. Kedekatan seseorang dengan objek.

3. Proses Persepsi

Persepsi terjadi melalui suatu proses, dimulai ketika dorongan diterima melalui pengertian kita. Kebanyakan dorongan yang menyerang pengertian kita sering, sisanya diorganisir dan diinterpretasikan. Proses yang menyertai beberapa informasi yang diterima oleh pikiran dan mengabaikan informasi lainnya dinamakan *selective attention/selective perception*. *Selective perception* dipengaruhi oleh karakteristik orang/objek yang dipersepsikan. (Wibisono, 2013: 61)

B. Masyarakat

Masyarakat menurut bahasa adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata bahasa Arab, musyarak. lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. (id.m.wikipedia.org)

Masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan kasih sayang erat. Individu masyarakat merupakan kesatuan yang saling bergaul, saling berinteraksi sehingga membentuk kehidupan yang mempunyai jiwa. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status dan peran sosial. (Ismawati, 2012: 49)

Definisi lain dari Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat

tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (Ismawati, 2012: 49)

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok yang khas. Dalam lingkungan itu, antara orang tua dan anak-anak, antara ibu dan ayah, antara kakek dan nenek dan cucu, antara sesama kaum laki-laki dan kaum wanita, larut dalam suatu kehidupan yang teratur dan terpadu dalam suatu kelompok manusia, yang disebut masyarakat. (Ahmadi, 2009: 96)

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

C. Zakat Dan Pembahasannya

1. Pengertian zakat

Secara bahasa zakat berarti an-numu wa az-ziyadah (tumbuh dan bertambah). Kadang-kadang dipakai dengan makna ath-thaharah (suci). Zakat, dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang (Rozalinda2015: 247).

Zakat menurut syara adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan (Zuhaili, 2011: 164-165)

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun islam, salah satu kefarduannya. Zakat difardhukan di madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa ramadhan dan zakat fitrah. Dalam kaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT (ibadah), dan hubungan manusia dengan manusia (mu'amalah), setiap muslim harus memiliki kesadaran yang kuat untuk membayar zakat fitrah disamping itu juga kita sebagai muslim tidak boleh lupa juga membayar zakat mal (zakat profesi) (Astuti, Vol. 1: 20180).

Zakat dalam arti fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam sebuah hadits tentang penempatan Muaz di Yaman, Rasulullah berkata "Terangkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya". Pada tahun ke-9 Hijriyah mulai ada kewajiban tentang zakat, sedangkan sedekah dan fitrah pada tahun ke-2 Hijriyah. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa kewajiban tentang zakat ada sebelum tahun ke-9 Hijriyah. Pada awalnya zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan-peraturan ketentuan khusus tentang zakat, pada tahun ke-9 Hijriyah kemudian disusun peraturan dan standar tentang zakat karena pada waktu itu Islam telah kuat. Pada masa itu pengelola zakat tidak mendapatkan gaji resmi tapi mendapatkan bayaran dari dana tersebut (Rusby, 2015: 26-27)

Menurut Hamdan Rasyid, di dalam Al-Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata shalat. Bahkan jika digabungkan dengan

perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali (Soemitra, 2010: 407)

Dalam sejarahnya perintah zakat sebagai bagian dari rukun Islam ketiga mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Ayat-ayat zakat, sedekah, dan infak diturunkan di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakan dan cacian/teguran bagi yang meninggalkannya. Adapun mengapa zakat baru diwajibkan di Madinah karena kota tersebut masyarakat Islam mulai terbentuk secara luas. Dengan adanya kewajiban zakat, maka menunjukkan bahwa Islam mengenal sosial dengan adanya penegasan bahwa orang kaya muslim hanya dianggap sebagai orang yang beriman bila ia mewajibkan pembayaran zakat (Huda Heykal, 2013: 294).

Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada definisi lain, zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat sebagai rukun Islam ke tiga. Setelah shalat, dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat adalah ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apa pun. Karena itulah Abu Bakar Shidiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.

Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, Al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta

miliknya. Walaupun secara zhahir harta muzakki berkurang jumlahnya. Namun, secara hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya.

Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah. Allah dalam firman telah menjanjikan akan melipatgandakan nikmatnya bagi siapa saja yang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain dengan penuh keimanan dan keikhlasan.

Dalam ajaran zakat juga terkandung pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak membiarkan umatnya lemah, dan tidak membiarkan mereka terhimpit oleh kemiskinan. Allah telah menentukan hak orang miskin dalam harta orang-orang kaya secara tegas. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin yang dengan zakat itu mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya seperti makan, kebutuhan batin, seperti menuntut ilmu dan kebutuhan lainnya.

Dalam bidang sosial, dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Dengan zakat pula orang kafir dan miskin merasakan bahwa mereka sebagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Namun, mereka dibantu dan dihargai. Lebih dari itu, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat sekitarnya, karena kefakiran itu melelahkan dan membutakan mata hati. Kehidupan masyarakat tidak akan tenang bila seorang saudara kelaparan manakala saudara yang lain makan dengan kenyang, seorang saudara tidur dengan nyenyak di rumah mewah manakala saudara tidur beralaskan tanah dan beratapkan langit. Probelamatika ketimpangan yang sangat tajam inilah kadang memicu perbuatan kriminal.

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaan

pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagian modal kerja bagi orang miskin untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lancar, penghasilannya bertambah, dan kebutuhan hidupnya tercukupi. Dengan demikian, beban Negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan melalui zakat bisa berkurang. Di samping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan, karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan zakat adalah menciptakan distribusi pendapat menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, analisis kebijakan fiskal dan sistem ekonomi dilakukan untuk stabilitas kegiatan ekonomi.

Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut dalam kancan ekonomi. Dengan kata lain, sudah menjadi sunatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan ada yang miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian mengacu pada rasionalisasi distribusi pendapatan melalui instrumen zakat (Rozalinda, 2015: 247-250).

Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkan sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), akan tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Di samping itu, pasca keluarnya UU No. 38 Tahun 1999 yang dipertegas lagi oleh UU Pajak No. 17 Tahun 2000 zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga tidak dikenakan kewajiban ganda (Soemitra, 2010: 409)

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam beberapa firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW. (Mardani, 2012: 2015)

Adapun dalil-dalil dari Al-Qur'an sebagai berikut :

1. QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Depag RI)

2. Q.S. al-Hajj : 41.

zakat. Lembaga amil ini telah melakukan kebijakan dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi mustahik. Ada tiga sasaran pendayagunaan zakat, yaitu *pertama*, fakir miskin dalam bentuk produktif (bantuan modal kerja, beasiswa, dan layanan kesehatan) dan bantuan konsumtif (75%). *Kedua* sabilillah dalam bentuk bantuan sarana, prasarana dan pembinaan kegiatan keislaman (22%). *Ketiga*, muallaf, gharimin, dan ibnu sabil (1%).

Zakat dinilai sangat potensial mengatasi problem kemiskinan. Namun, sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini, yang harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat efektif. (Rozalinda, 2015: 266)

4. Asas Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berdasarkan:

- a. Syariat Islam.
- b. Amanah.

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.

- c. Kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

- d. Keadilan

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

- e. Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.

- f. Terintegrasi.
- g. Akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat (Mardani, 2015: 265).

5. Tujuan Pengelolaan Zakat

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

6. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki dan harta yang di zakati, mustahik, dan amil*.

Mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat, termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang beruntung, fi sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan ‘amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para mustahik. Di samping pada sisi yang lain ‘amil juga termasuk dari salah satu 8 asnaf di atas, sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60. Sedangkan harta yang dizakati oleh bagian dari harta yang dimiliki oleh muzakki yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

1. Muzzaki dan Harta yang Dizakati

Muzzaki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai *nisab* dan *haul*-nya. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 muzzaki adalah orang/ badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Syarat wajib muzzaki: muslim, berakal, baligh, milik

sempurna, cukup nisab, cukup haul. Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu: *pertama*, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan), yaitu zakat fitrah dan zakat *kedua*, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat mal)

a. Zakat fitrah/ fidyah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zaitun (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan diatas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok lain. Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harganya dari makanan pokok yang dimakan.

b. Zakat Harta (Mal)

Zakat harta adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Harta yang dikenakan zakat, antara lain:

1) Emas, perak dan uang

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan

besarnya zakat disertakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah dan lainnya yang melebihi keperluan menurut syara' dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

2) Perdagangan dan perusahaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti: CV, PT, Koperasi, dan sebagainya.

3) Hasil pertanian dan hasil perkebunan

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, gandum, kurma, dan sebagainya, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan sebagainya, maka nisabnya disertakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

4) Hasil pertambangan

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain. Menurut mazhab

Hanafi dan qaul mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya 1/5. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya 1/40.

5) Hasil pertenakan

Pertenakan yang wajib dizakati terdiri dari ternak unta, sapi, kerbau, kuda, serta kambing atau domba (Soemitra, 2010: 419).

7. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Pengelolaan zakat ialah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan pasal 4, pengelolaan zakat berdasarkan iman dan taqwa dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menentukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang di organisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki. Muzzaki dapat melakukan perhitungan sendiri haknya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama jika tidak dapat menghitung sendiri haknya dan kewajiban zakat. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada di bank atas permintaan muzzaki, selain

zakat badan amil dapat menerima harta seperti infaq, hibah, waris dan karafat (denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh yang melanggar ketentuan agama). Hasil penerima zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat warais dan kerafat di daya gunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama serta untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sari, 2007: 44-45)

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang-Undang No 23 Tahun 2011). Organisasi zakat yang diakui dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan amil zakat nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga amil zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpul, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat pada 'Usman dibagi menjadi dua macam: (1) Zakat al-amwal az-zahira (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan (2) Zakat alamwal al-batiniyah (hatra benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk *self assessment*.

Pentingnya lembaga pengelolaan zakat dikelola pemerintah adalah pertama, menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasan rendah diri pada mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat (muzzaki). Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat,

untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintah yang Islami (Hafiduddin, 2002: 53)

Periode 'Ali ibn Abi Talib r.a. Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah 'Ali ibn Abi Talib r.a. Berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, 'Ali ibn Abi Talib r.a. tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintah dan agama. Ketika 'Ali ibn Abi Talib r.a. bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah 'Ali ibn Abi Talib r.a. juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. (Ngasifudin, Vol V, No 2/2015:4)

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas. Di samping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;

- d. Melakukan pemantuan, pengendalian dan pengawasan;
- e. Mengadakan evaluasi;
- f. Membuat laporan (Soemitra, 2010-428);

8. Badan Amil Zakat

Badan amil zakat terdiri dari : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Fungsi BAZNAS yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan bertanggung jawab pelaksanaan pengelolaan zakat secara tertulis kepada presiden, melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali setahun (Mardani, 2013: 101)

UU zakat baru ini juga tidak memberikan kejelasan tentang tata kelola yang baik untuk dunia zakat nasional. UU No. 23/2011 menetapkan Kemenag sebagai otoritas zakat tertinggi sekaligus menjalankan sebagian fungsi regulator, khususnya fungsi pembinaan dan pengawasan, sedangkan BAZNAS fokus utamanya sebagai operator. Namun di saat yang sama BAZNAS juga melakukan fungsi regulator, khususnya fungsi perencanaan, pengadilan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari aktivitas pengelolaan zakat nasional serta menerima laporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ. Dalam UU ini BAZNAS secara jelas mengalami *conflict of interest*: bersatu sebagai operator, namun memiliki kewenangan regulator. Kewenangan otoritatif yang dimiliki BAZNAS tidak akan efektif karena ketidaan kredibilitas, karena BAZNAS merangkap sebagai operator. Meskipun undang-undang menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural, namun pendirian BAZNAS secara jelas mengikuti struktur pemerintah dari tingkat pusat hingga kelurahan. Jika mengikuti amanat undang-

undang, maka ke depan selain BAZNAS di tingkat pusat maka setidaknya akan terdapat 33 BAZNAS provinsi dan 502 BAZNAS kabupaten/kota.

Jika BAZNAS di setiap tingkatan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dengan mengikuti struktur pemerintah, maka akan terdapat 6.636 UPZ tingkat kecamatan dan 76.155 UPZ kelurahan/desa. Di era otonomi daerah saat ini, jumlah ini akan terus bertambah seiring pemekaran wilayah yang terus terjadi. Ketika pemerintah menolak proposal pendirian lembaga baru sebagai regulator zakat nasional karena alasan beban anggaran negara, maka kini pemerintah justru jauh lebih parah dalam membebani anggaran negara harus dibiayai oleh APBN dan APBD.

Dengan konsep sentralisasi pengelolaan zakat di bawah UU No. 23/2011 dengan BAZNAS yang didirikan mengikuti struktur administrasi pemerintah, maka jumlah operator zakat menjadi sangat besar dan secara jelas mengindikasikan inefisiensi dunia zakat nasional terkait penghimpunan dana zakat yang relatif masih kecil. Pengelolaan zakat nasional menjadi tidak efisien karena mayoritas operator beroperasi pada skala usaha yang terlalu kecil. Adapun inefisiensi pengelolaan zakat tersebut adalah;

Tabel 3. Inefisiensi Pengelolaan Zakat Nasional

	Organisasi Pengelolaan Zakat	Jumlah Organisasi	Total	Rata-Rata	Persentase Terhadap Total
	ZNAS	1	50,21	50,21	2,3%
	Z provinsi	23	253,25	11,01	11,4%
	Z kabupaten/kota	156	1.179,72	45,58	53,3%
	Z nasional	16	729,22	11,29	33,0%
	Penghimpunan Nasional	196	2.212,40	11,29	100,0%

Sumber: Diolah dari BAZNAS, Laporan Tahunan 2012

Pada 2012, penghimpunan dana zakat BAZNAS, 23 BAZ provinsi dan 156 BAZ kabupaten/kota mencapai Rp 1,48 triliun, atau secara rata-rata, masing-masing BAZ

hanya mengelola dana sekitar Rp 8,24 miliar pertahun. Masih jauh dari ideal mencapai efisiensi. Terlebih jika kita memperhitungkan beban penghimpunan oleh ribuan BAZNAS kecamatan dan ratusan ribu UPZ dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan, inefisiensi dunia zakat nasional menjadi sangat mengkhawatirkan.

Di saat yang sama, kondisi LAZ jauh lebih baik. Pada 2012, 16 LAZ nasional, dari sekitar 300-an LAZ yang ada, mampu menghimpun Rp729 miliar, atau secara rata-rata, masing-masing LAZ mengelola dana lebih dari Rp45 miliar pertahun. Dengan undang-undang ini, LAZ yang memiliki kinerja jauh lebih baik justru dimarginalkan, bahkan dilemahkan dan dimatikan secara sistemik. (Wibisono, 2015-118)

Ketentuan anggota Baznas yaitu:

- a. Terdiri dari 11 orang anggota, terdiri dari delapan orang dari unsur masyarakat, seperti unsur ulama, tenaga profesional Islam dan tokoh masyarakat Islam, dan tiga orang unsur pemerintah.
- b. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- c. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Agama. Untuk anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota.

Persyaratan anggota Baznas yaitu:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Bertaqwa kepada Allah SWT
4. Berakhlak mulia
5. Berusia minimal 40(empat puluh) tahun

6. Sehat jasmani dan rohani
7. Tidak menjadi anggota partai politik
8. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun).

Anggota Baznas diberhentikan apabila:

1. Meninggal dunia
 2. Habis masa jabatan
 3. Mengundurkan diri
 4. Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara terus-menerus
 5. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota
- e. Dalam menjalankan tugasnya Baznas dibantu oleh sekretariat.

Adapun perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbedaan dan Persamaan Antara Zakat dan Pajak

Zakat	Pajak
1. Merupakan kewajiban agama dan merupakan suatu bentuk ibadah.	1. Merupakan kewajiban ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah.
2. Diwajibkan kepada seluruh umat Islam saja di suatu negara	2. Dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan agama maupun ras.
3. Kewajiban agama bagi umat Islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apa pun.	3. Dapat di tanggung oleh pemerintah yang berkuasa.
4. Sumber dan besar zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan sunnah, dan tidak boleh diubah oleh seseorang maupun pemerintah.	4. Besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintah suatu negara.
5. Zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima kepada golongan yang ditentukan Al-Qur'an dan al-Hadits.	5. Pembelanjaan pajak bisa diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah.
6. Zakat dikenakan bukan	6. Pajak bisa memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus kepada orang miskin.

Zakat	Pajak
terhadap uang saja melaikan juga komersial, hasil pertanian, perternakan, barang tambang dan ornament.	Pajak dikenakan terhadap uang.

Sumber: (wibisono, 2015: 115)

Adapun persamaan antara zakat dan pajak sebagai berikut :

- a. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, hal ini terdapat juga dalam zakat apabila seorang muslim terlambat membayar zakat maka keimanan dan keislamannya belum kuat.
- b. Bila pajak harus disetor kepada lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, maka zakat pun juga disetorkan kepada pemerintah sebagai amil zakat.
- c. Di antara ketentuan pajak tidak adanya imbalan tertentu bagi para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian pula dengan zakat, ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan hidup.
- d. Jika pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik di samping tujuan keuangan, zakat pun mempunyai tujuan yang lebih luas aspeknya dari aspek yang disebutkan untuk pajak.

D. Tinjauan Penelitian Relevan

Langkah ini ditempuh agar penelitian ini berfokus dan tidak mengulang penelitian-penelitian yang sudah ada. Penulis menemukan penelitian oleh Hidayati (2017) meneliti tentang “*Persepsi Guru Pegawai Negeri Sipil Kota Pekanbaru Terhadap Instruktur Walikota Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Zakat Penghasilan*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru pegawai negeri sipil terhadap instruktur kota pekanbaru terhadap instruktur walikota nomor 1 tahun 2013 tentang zakat penghasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “dari 96

responden yang diteliti, 16,37% menyatakan sangat setuju, 21,33% menyatakan setuju, 17,36% menyatakan netral, 42,1% menyatakan tidak setuju, dan 2,53% menyatakan sangat tidak setuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PNS tidak setuju dengan instruksi walikota nomor 1 tahun 2013 tentang zakat penghasilan (zakat profesi).

Penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Fazmima (2018) meneliti tentang “ Analisis Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Koperasi Syariah ” hasil penelitian ini dapat disimpulkan P = 74.8% yang berarti persepsi masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Koperasi Syariah tergolong “baik/setuju” dengan persentase 61%-80%.

Dengan melihat hasil penelitian di atas, perbedaan peneliti terlebih dahulu dengan penelitian ini adalah :

- 1) Subjek penelitian adalah masyarakat Marpoyan Damai Pekanbaru.
- 2) Objek penelitiannya adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada unit pengumpul zakat (UPZ).
- 3) Lokasi penelitiannya adalah wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

E. Variabel Operasional

Berikut adalah variabel operasional peneliti tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada unit pengumpul zakat (UPZ) Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru :

Tabel 5. Variabel Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator	Pernyataan
persepsi masyarakat terhadap Unit Pengumpul	aktor Dalam Diri	a. Sikap	1-2
		b. Motif	3-4
		c. Minat	5-6
		d. Pengalaman	7-8
		e. Harapan kondisi	9-10


Konsep	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Zakat (UPZ) Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru	Faktor Situasi	a. Waktu	11-12
		b. Keadaan Kerja	13-14
		c. Keadaan Sosial yang Dihadapi	15-16
	Faktor Dalam Diri Terkait dengan Target	a. Sesuatu yang baru/hal baru	17-18
		b. Gerakan/perbuatan	19-20
		c. Suara/kata-kata	21-22
		d. Ukuran/volume	23-24
		e. Latar belakang seseorang	25-26
		f. Kedekatan seseorang dengan objek	27-28

Sumber: Data Olahan 2019

F. Kerangka Konseptual

Dari variabel penelitian yang telah ditetapkan diatas dapat digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Data Olahan 2019

Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dipengaruhi oleh faktor dalam diri diantaranya sikap, motif, minat, pengalaman, harapan kondisi. Faktor situasi diantaranya waktu, keadaan kerja, keadaan sosial yang dihadapi. Faktor dalam diri diantaranya sesuatu

yang baru/hal baru, gerakan/perbuatan, suara/kata-kata, ukuran/volume, latar belakang seseorang, kedekatan seseorang dengan objek.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (Penelitian lapangan). Dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian. (Leksono, 2013 : 181) Yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi yang berasal dari subjek dan objek. (Sanusi 2011: 13)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan marpoyan damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2019, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 6. Jenis Kegiatan Peneliti

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan Analisis Data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber: Data Olahan 2019

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Marpoyan Damai Pekanbaru yang membayar zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sedang yang menjadi

objek penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada unit pengumpul zakat (UPZ) Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk kesimpulan. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah masyarakat muslim Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru pada Tahun 2018 yang berjumlah 135.854 jiwa (Sumber : Kantor Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

2. Sampel

Dari jumlah Populasi di atas, maka penulis melakukan pengambilan sampel. Adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin (Sanusi, 2011: 101)

$$n = \frac{N}{1 + Na^2}$$

keterangan:

n= Ukuran Sampel

N= Ukuran Populasi

α = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi atau diinginkan.

ketidaktelitian sebesar 10% maka ukuran sampel:

$$n = \frac{1498.07}{1 + (1499.07)(10\%)^2}$$

$$n = 99,93 = 100 \text{ orang}$$

Jadi, dalam penelitian ini ukuran sampelnya adalah sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling adalah cara pengambilan sampel tipe ini disebut pula dengan *judgement sampling*, yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu diantaranya:

- a) Masyarakat yang membayar zakat di UPZ Kec. Marpoyan Damai.
- b) Masyarakat yang bekerja didalam lingkungan perkantoran tersebut.
- c) Masyarakat yang usianya 40-49 Tahun.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Yaitu berupa angket/kuesioner yang diisi oleh responden. (Muhammad, 2008: 103)
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Yaitu berupa jurnal, buku-buku yang berkaitan dan penelitian yang relevan dengan judul penelitian. (Mahmud, 2008: 103)

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

- a. Angket atau kuesioner, yaitu daftar pernyataan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna. (Riduwan, 2014:52)

- b. Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film, dokumentasi, data yang relevan penelitian. (riduwan, 2014: 58)

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Tahap-tahap pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut (Misbahuddin dan Iqbal hasan, 2013: 27-28)

- a. Penyuntingan (*Editing*), adalah pengecekan data/pengoreksi data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk/data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.
- b. Pengkodean (*coding*), adalah pemberi/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka/huruf-huruf yang diberikan petunjuk pada suatu data informasi yang akan dianalisis.
- c. Pentabulasian (*Tabulating*), adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

2. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengelola data yang diperoleh ialah dengan metode statistic deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran dan persentase. Dari data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dan data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan member skor pada angket.

Dari responden yang selanjutnya akan dibagikan dengan skor Ideal (Kriterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum. Data kontinum adalah data statistik yang angkanya merupakan deretan angka yang saling menyambung dari satu data ke data yang lainnya. (Susetyo, 2010: 13).

Contohnya, dalam hubungan teknik pengumpulan data angket, instrument tersebut disebarkan kepada 10 narasumber, kemudian direkapitulasi. Dari data 10 narasumber.

Misalnya:

Menjawab SS dengan skor 5 = 8 Orang

Menjawab S dengan skor 4 = 2 Orang

Menjawab N dengan skor 3 = 0 orang

Menjawab TS dengan skor 2 = 0 orang

Menjawab STS dengan skor 1 = 0 orang

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah skor untuk 8 orang menjawab SS → $8 \times 5 = 40$

Jumlah skor untuk 2 orang menjawab S → $2 \times 4 = 8$

Jumlah skor untuk 0 orang menjawab N → $0 \times 3 = 0$

Jumlah skor untuk 0 yang menjawab TS → $0 \times 2 = 0$

Jumlah skor untuk 0 menjawab STS → $0 \times 1 = 0$

Jumlah = 48


Jumlah skor ideal untuk No. 1 (skor tertinggi) = $5 \times 10 = 50$

Jumlah skor terendah = $1 \times 10 = 10$

Maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2: Gambar Kontinum Skor Ideal (Kriterium)

STS TS N S SS



Sumber : (Sugiyono, 2013: 95)

Jadi, untuk menentukan dengan angka pada garis kontinum tergantung dari skor tertinggi dan skor terendah pada skor angket dan jumlah narasumber yang kita bagikan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BAZNAS

Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan badan remi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, ifaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikia, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Sejarah UPZ

Pasca amandemen undang-undang zakat no 23 tahun 2011. Wajah perzakatan di Indonesia sudah mulai menampakkan kecerahannya. Walaupun diawali dengan kontroversi yang berujung pada sidang di Mahkamah Konstitusi, namun berbagai pihak telah menunjukkan keseriusan untuk mendukung dan mengawal proses pelaksanaan undang-undang ini.

Ditambah lagi penguatan oleh peraturan pemerintah no. 14 tahun 2014, keppres No. DJ. II/568/2014 tentang surat keputusan pembentukan BAZNAS se-Indonesia dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dan BAZNAS RI sehingga proses revitalisasi pengelolaan zakat ini mulai dirasakan.

UPZ merupakan ujung tombak bagi suksesnya perzakatan di Indonesia optimalisasi di perlukan agar tujuan zakat untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, UPZ juga merupakan paradigm baru sebuah pengelolaan, dimana selama ini masyarakat yang berzakat sendiri-sendiri atau melalui panitia amil zakat di bulan ramadhan, UPZ menggantikan fungsi ini di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan zakat nasional.

BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan pembenahan diri di antara upaya yang dilakukan adalah program penuntasan pembentukan UPZ sampai ketingkat kelurahan dan masjid yang sudah menjadi agenda dan kesepakatan bersama melalui Rakor BAZNAS se-provinsi Riau.

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS kota Pekanbaru untuk pengumpulan zakat, melayani muzzaki di kalangan instansi pemerintahan, swasta, kecamatan, kelurahan dan tempat lainnya. Oleh karena itu, BAZNAS harus membentuk unit pengumpulan zakat di semua tingkatan ini baik pemerintah sampai ketingkat masjid/musholla.

3. Visi dan Misi UPZ

Visi UPZ yaitu, terwujudnya UPZ Kec.Marpoyan Damai yang aktif dan amanah.

Misi UPZ yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Kec. Marpoyan Damai.
- b. Meningkatkan pengumpulan zakat melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat).
- c. Mendesimalkan pengelola zakat oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) demi terciptanya peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan.

4. Moto UPZ

Moto UPZ yaitu, “ tiada rizki tanpa zakat ”

B. Deskripsi data

1. Identitas Responden

Identitas responden dalam kegiatan penelitian sangat penting untuk mengetahui jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan yang dijadikan sampel. Identitas responden nantinya akan menjadi pedoman dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan apa yang di angkat dapat diidentifikasi karakteristik yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan,pekerjaan dari responden. Karakteristik identitas responden masyarakat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Tabel 7: Jenis Kelamin Responden Masyarakat Kec. Marpoyan Damai

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki		
Perempuan		
Jumlah		

Sumber: Data Olahan Angket 2019

Tabel 7 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki, yaitu berjumlah 63 orang atau sebesar 63%.

b. Usia

Tabel 8: Usia Responden Masyarakat Kec. Marpoyan Damai

Usia	Jumlah	Persentase
17 Tahun		
29 Tahun		
39 Tahun		
49 Tahun		
59 Tahun		

jumlah		
--------	--	--

Sumber: Data Olahan Angket 2019

Pada tabel 8 terlihat jelas jumlah responden dengan usia 40-49 tahun memiliki tingkat terbanyak, yaitu 36 orang atau 36%.

c. Pendidikan

Tabel 9: Pendidikan dari Responden Masyarakat Kec. Marpoyan Damai

Pendidikan	jumlah	persentase
SD/MI		
SLTP/MTS		
SLTA/SMK/MA		
Diploma		
Sarjana		
Post Sarjana		
jumlah		

Sumber: Data Olahan Angket 2019

Tabel 9 menunjukkan bahwa pendidikan responden pada tingkat Sarjana memiliki tingkat terbanyak, 39 orang atau 39%.

d. Pekerjaan

Tabel 10: Pekerjaan dari Responden Masyarakat Kec. Marpoyan Damai

Pekerjaan	jumlah	persentase
Guru/Mahasiswa		
Swasta		
Pegawai Swasta		
Polri/POLRI		
Swasta		
Lain-lain		
jumlah		

Sumber: Data Olahan Angket 2019

Tabel 10 terlihat bahwa responden yang banyak pada profesi pegawai swasta sebanyak 31 orang atau 31% dan paling sedikit yaitu TNI/POLRI dengan jumlah 4 orang atau 4%.

e. Penghasilan

Tabel 11: penghasilan dari Responden Masyarakat Kec. Marpoyan Damai

Penghasilan	Jumlah	Persentase
0-500.000		
500.000-3.000.000		
3.000.000-5.000.000		
5.000.000-10.000.000		
10.000.000		
Jumlah		

Sumber : Data Olahan Angket 2019

Pada tabel 11 menunjukkan bahwasannya responden yang terbanyak terdapat pada penghasilan 3.000.000-5.000.000, yaitu 34 orang atau 34%.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kec. Marpoyan Damai

Hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kec. Marpoyan Damai, yang mencakup tentang indikator dalam diri, faktor situasi, dan faktor dari dalam diri terkait dengan target. Adapun tanggapan masyarakat tentang persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada UPZ Kec. Marpoyan Damai adalah sebagai berikut:

a. Faktor Dalam Diri

Adapun faktor-faktor dalam diri seseorang yang mempengaruhi proses persepsi antara lain :Sikap, Motif, Minat, Pengalaman, Harapan Kondisi.

Tabel: 12 Faktor Dalam Diri

Faktor	Pernyataan	Skala pengukuran				Jumlah
		S	N	TS	STS	


nyataan 1							
nyataan 2							
nyataan 3							
nyataan 4							
nyataan 5							
nyataan 6							
nyataan 7							
nyataan 8							
nyataan 9							
nyataan 10							
Jumlah							10
Persentase	5	3	7				

Sumber: Data Olahan Angket No 1 s/d 10, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki faktor dalam diri dalam persepsi masyarakat, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan setuju dengan persentase penelitian 43,3%.

Berikut digambarkan persentase faktor dalam diri menggunakan diagram lingkaran berdasarkan tabel 12 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3: Diagram Lingkaran Faktor Dalam Diri



Berdasarkan diagram lingkaran di atas faktor dalam diri yang menyatakan jawaban setuju lebih banyak dari pada jawaban pernyataan lainnya dengan jumlah persentase sebesar 43,3%.

b. Faktor Situasi

Adapun faktor situasi dari luar yang terdiri dari pengaruh lingkungan luar antara lain: Waktu, Keadaan Kerja, Keadaan Sosial yang Dihadapi.


Tabel 13: Faktor Situasi

No	Pernyataan	Skala Pengukuran					Jumlah
		1	2	3	4	5	
1	Pernyataan 11					5	
2	Pernyataan 12						
3	Pernyataan 13						
4	Pernyataan 14						
5	Pernyataan 15						
6	Pernyataan 16						
Jumlah							
Persentase		56				3	

Sumber: Data Olahan Angket No. 11s/d 16, 2019

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat bahwasannya, tanggapan tersebut dengan memiliki faktor situasi dalam persepsi masyarakat, tanggapan tersebut dengan tingginya responden yang menyatakan setuju dengan persentase 39,66%.

Gambar 4: Diagram Lingkaran Faktor Situasi



Berdasarkan diagram lingkaran di atas faktor situasi yang menyatakan jawaban setuju lebih banyak dari pada jawaban pernyataan lainnya dengan jumlah persentase sebesar 39,66%.

c. Faktor Dalam Diri Terkait dengan Target

Adapun faktor dari luar yang terdiri dari pengaruh lingkungan luar antara lain: sesuatu yang baru/hal baru, gerakan/perbuatan, suara/kata-kata, ukuran/volume, latar belakang seseorang, kedekatan seseorang dengan objek.

Tabel 14: Faktor Dalam Diri Terkait dengan Target


No	Pernyataan	Skala pengukuran				Jumlah
		S	N	TS	STS	
17	Pernyataan 17					
18	Pernyataan 18					
19	Pernyataan 19					
20	Pernyataan 20					
21	Pernyataan 21					
22	Pernyataan 22					
23	Pernyataan 23					
24	Pernyataan 24					
25	Pernyataan 25					
26	Pernyataan 26					
27	Pernyataan 27					
28	Pernyataan 28					

jumlah						0
persentase	33	58	58			

Sumber: Data Olahan Angket 17 s/d 28, 2019

Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwasannya sebagian responden memiliki faktor dalam diri terkait dengan target dalam masyarakat, tanggapan tersebut dengan tingginya responden yang menyatakan dengan persentase 41,58%.

Gambar 5: Diagram Lingkaran Faktor Dalam Diri Terkait dengan Target



Berdasarkan diagram lingkaran di atas faktor dalam diri terkait dengan target yang menyatakan jawaban setuju lebih banyak dari pada jawaban pernyataan lainnya dengan jumlah persentase sebesar 41,58%.

C. Analisis Data

Penelitian ini merupakan statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, persentase. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor pada angket. Kriteria jawaban dan skor digunakan untuk mentransformasikan data kualitatif berdasarkan jawaban dari para responden pada angket menjadi data kuantitatif dari setiap indikator yang digunakan dalam konsep operasional.

Berikut hasil rekapitulasi dari 28 butir pernyataan melalui angket kepada responden yang telah dipermasalahkan pada penelitian tersebut:

Tabel 15: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket


ButirPernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
	S	N	TS	STS		
nyataan 1						
nyataan 2						
nyataan 3						
nyataan 4						
nyataan 5						
nyataan 6						
nyataan 7						
nyataan 8						
nyataan 9						
nyataan 10						
nyataan 11						
nyataan 12						
nyataan 13						
nyataan 14						
nyataan 15						
nyataan 16						
nyataan 17						
nyataan 18						
nyataan 19						
nyataan 20						
nyataan 21						
nyataan 22						
nyataan 23						
nyataan 24						
nyataan 25						
nyataan 26						
nyataan 27						
nyataan 28						
Jumlah	0				0	
Nilai Skor						

al Skor	0	0	2			
nd Total						94
a-rata Skor						,928
elitian						
sentase	26	07	53	5	5	


Sumber: Data Olahan Angket 2019

Berikut digambarkan persentase perhitungan angket berdasarkan tabel 15 tentang Persepsi Masyarakat Tentang Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Marpoyan Damai menggunakan diagram lingkaran dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 6: Diagram Lingkaran Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kec.Marpoyan Damai



Berdasarkan data skor yang telah ditetapkan, maka dihitung jawaban dari responden dengan jumlah persentase terbanyak yakni 43, 26% atau 43%. Berikut adalah garis kontinum dari hasil jawaban responden:



D. Pembahasan Hasil Temuan

Zakat merupakan salah satu rukun islam, zakat wajib dikeluarkan bagi yang mampu dan sudah mencukupi hisabnya. Pembayaran zakat bisa dilakukan di lembaga zakat yang ada di daerah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No. 23 Tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan faktor dalam diri yang memiliki 5 indikator yakni : sikap, motif, minat, pengalaman, harapan kondisi yang tertera pada angket no 1 s/d 10 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 37,6% , yang menyatakan setuju sebanyak 43,4%, yang menyatakan netral sebanyak 14,7%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4%, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0,4%. Jadi masyarakat Kec.Marpoyan Damai setuju dengan adanya pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat di Kec. Marpoyan Damai. Karena tingginya responden yang memilih setuju maka pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat Kec.Marpoyan Damai sangatlah mudah dikarenakan pada faktor dalam diri masyarakat telah memahami dan mendukung pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat.

Berdasarkan Indikator yang dimiliki oleh faktor situasi yaitu: waktu, pengalaman, harapan dan harapan kondisi yang tertera pada angket no 11 s/d 18 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 33%, yang menyatakan setuju sebanyak 39,66%, yang menyatakan netral sebanyak 24%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 24%, yang

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3%. Jadi, pada faktor situasi masyarakat Kec.Marpoyan Damai setuju dengan pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat.

Berdasarkan indicator yang dimiliki oleh faktor dalam diri terkait dengan target yaitu : sesuatu yang baru/hal baru, gerakan/perbuatan, suara/kata-kata, ukuran/volume, latar belakang seseorang dan kedekatan seseorang dengan objek yang tertera pada angket no 17 s/d 28 yang menyatakan setuju sebanyak 34,33%, menyatakan setuju sebanyak 41,58%, yang menyatakan netral sebanyak 18,58%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4,5% dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1%. Jadi, pada faktor dalam diri terkait dengan target masyarakat Kec.Marpoyan Damai setuju dengan pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat.dan pengelolaan yang terjadi pada masyarakat Kec.Marpoyan Damai karena adanya dukungan dari pemerintah dan pengelolaan zakat untuk menggerakkan membayar zakat.

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa persepsi masyarakat Kec.Marpoyan Damai tentang pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat adalah “sangat setuju” karena akumulasi jawaban responden berada pada kriteria analisis dan deskriptif yakni 43%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Marpoyan Damai yang telah diolah melalui jawaban responden yang populasinya 135.854 orang dengan sampel 100 orang Kec. Marpoyan Damai. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat berada pada skor 43%, yang berarti persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat Kec. Marpoyan Damai adalah “cukup baik”. Maknanya persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada Unit Pengumpul Zakat Kec. Marpoyan Damai cukup baik dengan perkembangan yang terjadi pada lembaga zakat lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis mengusulkan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi UPZ Kec. Marpoyan Damai kepada masyarakat tentang berzakat.
2. Sebaiknya UPZ Kec. Marpoyan Damai harus lebih meningkatkan program unggulan yang ada di UPZ tersebut agar UPZ Kec. Marpoyan Damai menjadi puncak tertinggi dalam proses pengembangan dan pengelolaan dana zakat di Provinsi Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku:

- Ahmadi, Abu, 2019, *Ilmu Sosial Dasar*, PT Renika Cipta, Jakarta
- Aryani, Linda, Jhon Herwanto, Raudatulsalamah, 2013, *Psikologi Umum 2*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru
- Boeree, George, *General Psychology*, Prismsasphie, Jogjakarta, 2006
- Daulay, Nurussakinah, 2014, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*, Prenda Media Group, Jakarta
- Ema, Ferinadewi, *Merek dan Psikologi Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cetakan1, Gema Insani Press, Jakarta
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, PT Fajar Interpramata Mandiri, Jakarta
- Ismawati, Esti, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Yogyakarta ombak 2012
- Ling, Jonathan dan Jonathan Calting, 2012, *Psikologi Kognitif*, PT Gelora Aksara Pratama Jakarta
- Leksono, Sonny, 2013, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, Jakarta
- Mardani, 2013, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Kencang, Jakarta
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada
- Zulkifli, 2015, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pekanbaru
- Sari, Elsi Kartika, 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Refika Admita, Bandung
- Susetyo, 2014, *Statistika Untuk Analisis Data Penelitian*, PT Refika Admita, Bandung
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, CV, Alfabeta

Soemitra, Andri, 2019, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta

Thoha, Mifta, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2008

Winardi, 2015, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Pranadamedia Group, Jakarta

Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta

Zuhairi, Wabbah, 2011, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Gema Insani, Jakarta



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS


6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	www.anggawipat24.com Internet Source	2%
3	ucuy.blogspot.com Internet Source	2%
4	bamzalkindi.blogspot.com Internet Source	1%
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	ejournal.almaata.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	1%
9	www.jdih.setjen.kemendagri.go.id Internet Source	1%





10	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
11	rozalinda.wordpress.com Internet Source	1%
12	robiyanto-maknahidup.blogspot.com Internet Source	1%
13	www.coursehero.com Internet Source	1%
14	anaznasory.blogspot.com Internet Source	1%
15	core.ac.uk Internet Source	1%
16	kehidupanaulia.blogspot.com Internet Source	1%
17	kampoengmanagement.blogspot.com Internet Source	1%
18	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
19	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
20	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
21	richodock.blogspot.com Internet Source	1%

22	rinastkip.wordpress.com Internet Source	1%
23	jurnal.umsb.ac.id Internet Source	1%
24	myarsyad7.blogspot.com Internet Source	1%
25	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

Off

